

CALON PERSEORANGAN – SYARAT DUKUNGAN
2015

Kpts KPU No 13/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf d dan e UU Nomor 1 Tahun 2015, melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Paslon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam Keputusan diatur tentang :Jumlah syarat dukungan paslon perseorangan terbesar di lebih dari 50% jumlah Kecamatan, yaitu sekurang-kurangnya terbesar di 14 Kecamatan dari 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopy KTP Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hanya diberikan kepada 1 paslon perseorangan.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Mei 2015.

- Lam 1 Hlm.